



BUPATI NIAS BARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan tepat guna serta lancarnya pelaksanaan kegiatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021, perlu mengatur pedoman pemberian insentif pemungutan Pajak dimaksud kepada Aparatur Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi berdasarkan Penetapan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25 );
23. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);

24. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.



## Pasal 2

Pemberian Insentif pemungutan dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja tertentu.

## BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Alokasi Pemberian Insentif

## Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 5 % (lima persen) dari rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

### Bagian Kedua Pemberian Insentif

## Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dilaksanakan dalam hal target penerimaan perjenis pajak dan retribusi, untuk :
  - a. Sampai dengan Triwulan I : 15 % (Lima belas perseratus)
  - b. Sampai dengan Triwulan II : 40 % (Empat puluh perseratus)
  - c. Sampai dengan Triwulan III : 75 % (Tujuh puluh lima perseratus)
  - d. Sampai dengan Triwulan IV : 100 % ( Seratus perseratus)
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum terbayarkan dan pembayaran triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan yang belum dibayarkan.

BAB III  
PENERIMA DAN LOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Insentif secara proposional dibayarkan kepada:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Pejabat dan pegawai PD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
  - c. Pihak lain yang membantu PD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian Insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
  - a. Bupati sebesar 8 % (delapan persen) dari bagian insentif;
  - b. Wakil Bupati sebesar 6 % (enam persen) dari bagian Insentif;
  - c. PD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1). Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat sebagai Koordinator dan Pengendali Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Barat mendapat 36 % (tiga puluh enam persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dengan rincian :
      - a. Honor Tim, ATK dan Rapat Tim 6% (enam persen);
      - b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 30% (tiga puluh persen).
    - 2). PD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pembagian Insentif Pemungutan Pajak untuk Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat 14% (empat belas persen);
  - b. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat 13% (tiga belas persen);
  - c. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat 12% (dua belaspersen);
  - d. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat 12% (dua belas persen);
  - e. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat 7 % (tujuh persen);



- f. Kepala Sub Bidang Keberatan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat 7 % (tujuh persen);
  - g. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat 5 % (lima persen);
  - h. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat 5 % (lima persen);
  - i. Staf Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat 23 % (dua puluh tiga persen);
  - j. Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat 2 % (Dua persen);
- (3) Besarnya perhitungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi  
pada tanggal 20 April 2021

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi  
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



**HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM**  
**PENATA**  
**NIP. 19900512 201403 1 001**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS BARAT  
NOMOR : 14 TAHUN 2021  
TANGGAL : 20 APRIL 2021  
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN NIAS BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN PENGGUNAAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Bupati : 8,00%
2. Wakil Bupati : 6,00%
3. ATK dan Rapat Tim : 1,00%
4. Honor TIM : 5,00%
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
  - Kepala BPKP-AD : 3,00%
  - Sekretaris BPKP-AD : 2,50%
  - Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan : 2,50%
  - Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan : 2,50%
  - Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan : 1,50%
  - Kepala Bidang Anggaran : 1,50%
  - Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah : 1,50%
  - Kepala Bidang Aset Daerah : 1,50%
  - Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan : 2,00%
  - Kepala SubBidang Keberatan Pajak : 2,00%
  - Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan : 0,50%
  - Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan : 0,50%
  - Bendahara Penerimaan : 0,50%
  - Staf BPKP-AD orang : 8,00%
6. Pimpinan PD / Unit Kerja Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah : 35,00%
7. Bendahara Penerimaan Masing- masing PD / Unit Kerja pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. : 15,00%

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY